



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946101
Laman : www.dikti.go.id

Nomor : 224/E4.5/2015
Hal : Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

06 FEB 2015

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Guru dan Dosen terutama pasal 45, pasal 46 dan pasal 80, dengan ini disampaikan beberapa kebijakan terkait dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) sebagai berikut.

1. Dosen tetap yang belum memenuhi syarat kualifikasi S2, NIDNnya masih tetap dipertahankan sepanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ybs telah terdaftar studi lanjut S2 di perguruan tinggi.
2. Ditjen Dikti menyediakan beasiswa untuk seluruh dosen tetap yang melanjutkan studi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perguruan Tinggi/Kopertis, Asosiasi dan Ditjen Dikti dapat bekerja sama membantu peserta mendapatkan Perguruan Tinggi tempat studi lanjut.
4. Perguruan tinggi wajib melakukan pembinaan karir kepada dosen termasuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik.
5. Ditjen Dikti akan meninjau kembali NIDN dari dosen yang belum diangkat dalam jabatan akademik oleh Perguruan Tinggi/Kopertis terhitung paling lama 2 (dua) tahun setelah ybs diberi NIDN.

Demikian kebijakan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Tembusan :

1. Plt Direktur Jenderal
2. Sesditjen dikti dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
3. Kasubdit di lingkungan Dit Diktendik Ditjen Dikti

Supriadi/Rustad
NIP.19600104 198703 1 002